



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA MANGGUNG DAN DESA TUNGKAL UTARA KECAMATAN  
PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Panitia Pemungutan Suara Desa Manggung Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman atas nama Dedi Hariyanto tertanggal 22 Januari 2022;
  - b. bahwa berdasarkan surat pernyataan tidak bersedia menjadi Pengganti Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Desa Manggung Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman atas nama Nofri dan Aisyah Septia Suci;
  - c. bahwa dilakukan Pergantian Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Desa Manggung Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;
  - d. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Utara atas dugaan Panitia Pemungutan Suara Desa Tungkal Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman atas nama Rosi Susanti masuk ke dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Perindo;
  - e. bahwa dilakukan Pergantian Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Desa Tungkal Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;
  - f. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja adan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Manggung dan Desa Tungkal Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MANGGUNG DAN DESA TUNGKAL UTARA KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Melinda Sari	Perempuan	Manggung

Sebagai Panitia Pemungutan Suara pada Desa Manggung Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Maydestiawati	Perempuan	Tungkal Utara

Sebagai Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tunggal Utara Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Sri Sundari